

## Dinas PUPR Tanah Bumbu Terima DAK Rp30 Miliar



Sumber gambar:

<https://tabloidsuksesinasional.com/dinas-pupr-tanbu-terus-berupaya-tingkatkan-capaian-kondisi-jalan-mantap/>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 dari pemerintah pusat sebesar Rp30 Miliar.

"Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan kualitas jalan di "Bumi Bersujud" kata Kabid Binamarga pada Dinas PUPR Tanah Bumbu Hernadi di Batulicin Jumat.

Adapun upaya yang dilakukan yakni melalui bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan jumlah Rp 30 miliar yang mana Tanah Bumbu merupakan daerah yang mendapatkan dana terbanyak dibandingkan dengan daerah lain.

Demikian disampaikan Kabid Binamarga Hernadi, saat talkshow di Radio Swara Bersujud.

Dikatakan Hernadi, kondisi jalan terbagi menjadi dua jenis yakni jalan mantap dengan kriteria jalan yang sudah diaspal, dan jalan tidak mantap atau belum diaspal.

Terkait kondisi jalan mantap, sebut Hernadi, masih dibawah standar. Saat ini untuk kondisi jalan mantap di Tanah Bumbu berada pada angka 49 persen atau panjang jalan 800 KM.

Angka tersebut terbilang masih kurang dari standar wilayah kondisi jalan mantap yaitu pada angka 65 persen.

Sementara itu, untuk kondisi jalan tidak mantap atau masih dalam pengerasan di Bumi Bersujud berada pada angka 51 persen atau 758 KM panjang jalan.

Kurangnya angka capaian kondisi jalan mantap saat ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan anggaran yang diterima bidang terkait.

**Sumber berita:**

1. <https://tabloidsuksesinasional.com/dinas-pupr-tanbu-terus-berupaya-tingkatkan-capaian-kondisi-jalan-mantap/>, 07 Juli 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/334845/dinas-pupr-tanah-bumbu-terima-dak-rp30-muliar>, 08 Juli 2022.

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

**✿ Pasal 2**

**Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

**Ayat (2)**

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;

- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.